



PUTUSAN

Nomor 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, NIK XXXXX, xxxxxxx, 05 Oktober 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, domisili elektronik diantriwahyuni55@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Nabire, 09 Maret 1992 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di (XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx. Sekarang di xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx dengan Nomor 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 12 hal Put. No 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0252/008/VIII/2019, tanggal 08 Agustus 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri/ ba'dadukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXXX, umur 4 tahun, XXXXX, umur 2 tahun 5 bulan Dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat dan setiap diingatkan untuk bekerja Tergugat tidak menghiraukan malah Tergugat membebankan biaya kebutuhan rumah tangga dan anak kepada Penggugat selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan Tergugat pernah membohongi Penggugat dimana Tergugat pamit untuk bekerja dan tidak pulang ke rumah selama 1 tahun namun ternyata malah tinggal di kos (di Mastrip xxxxxxxx) bersama Wanita idaman lain yang bernama Kiki asal dari madiun bahkan Tergugat pernah mengambil handphone milik anak bawaan Penggugat dan keponakan Penggugat untuk dijual dan Tergugat juga sering bersikap kasar kepada anak sampai anak trauma dan terakhir Tergugat diketahui positif mengonsumsi narkoba jenis sabu yang akibatnya Tergugat ditahan di lapas kelas ii b nganjuk;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Mei 2024 yang akibatnya Tergugat ditahan di lapas kelas IIB xxxxxxxx dan hidup berpisah dengan Penggugat selama 1 tahun sampai sekarang;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
1. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 3 dari 12 hal Put. No 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0252/008/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXXX tanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 470/136/411.503.011/2025 yang menerangkan Penggugat benar Penduduk Desa xxxxxxxx RT/RW 03/03 Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tergolong keluarga miskin/tidak mampu, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas namaPenggugat yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

A. Saksi :

Saksi 1, **XXXXXX**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2019;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

Hal 4 dari 12 hal Put. No 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 9 bulan;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXXX, umur 4 tahun, XXXXX, umur 2 tahun 5 bulan Dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Maret 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat dan setiap diingatkan untuk bekerja Tergugat tidak menghiraukan malah Tergugat membebankan biaya kebutuhan rumah tangga dan anak kepada Penggugat selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan Tergugat pernah membohongi Penggugat dimana Tergugat pamit untuk bekerja dan tidak pulang ke rumah selama 1 tahun namun ternyata malah tinggal di kos (di Mastrip xxxxxxxx) bersama Wanita idaman lain yang bernama Kiki asal dari madiun bahkan Tergugat pernah mengambil handphone milik anak bawaan Penggugat dan keponakan Penggugat untuk dijual dan Tergugat juga sering bersikap kasar kepada anak sampai anak trauma dan terakhir Tergugat diketahui positif mengonsumsi narkoba jenis sabu yang akibatnya Tergugat ditahan di lapas kelas ii b nganjuk;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Mei 2024 yang berakibat Tergugat ditahan di lapas kelas IIB xxxxxxxx dan hidup berpisah dengan Penggugat selama 1 tahun sampai sekarang;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2019;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun 9 bulan;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXXX, umur 4 tahun, XXXXX, umur 2 tahun 5 bulan Dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Maret 2020 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat dan setiap diingatkan untuk bekerja Tergugat tidak menghiraukan malah Tergugat membebankan biaya kebutuhan rumah tangga dan anak kepada Penggugat selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan Tergugat pernah membohongi Penggugat dimana Tergugat pamit untuk bekerja dan tidak pulang ke rumah selama 1 tahun namun ternyata malah tinggal di kos (di Mastrip xxxxxxx) bersama Wanita idaman lain yang bernama Kiki asal dari madiun bahkan Tergugat pernah mengambil handphone milik anak bawaan Penggugat dan keponakan Penggugat untuk dijual dan Tergugat juga sering bersikap kasar kepada anak sampai anak trauma dan terakhir Tergugat diketahui

Hal 6 dari 12 hal Put. No 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ



positif mengonsumsi narkoba jenis sabu yang akibatnya Tergugat ditahan di lapas kelas II B Nganjuk;

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Mei 2024 yang berakibat Tergugat ditahan di lapas kelas II B xxxxxxxx dan hidup berpisah dengan Penggugat selama 1 tahun sampai sekarang;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Hal 7 dari 12 hal Put. No 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxx, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxxxx untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal 8 dari 12 hal Put. No 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil

Hal 9 dari 12 hal Put. No 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat dan setiap diingatkan untuk bekerja Tergugat tidak menghiraukan malah Tergugat membebankan biaya kebutuhan rumah tangga dan anak kepada Penggugat selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan Tergugat pernah membohongi Penggugat dimana Tergugat pamit untuk bekerja dan tidak pulang ke rumah selama 1 tahun namun ternyata malah tinggal di kos (di Mastrip xxxxxxx) bersama Wanita idaman lain yang bernama Kiki asal dari madiun bahkan Tergugat pernah mengambil handphone milik anak bawaan Penggugat dan keponakan Penggugat untuk dijual dan Tergugat juga sering bersikap kasar kepada anak sampai anak trauma dan terakhir Tergugat diketahui positif mengonsumsi narkoba jenis sabu yang akibatnya Tergugat ditahan di lapas kelas ii b nganjuk;
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Mei 2024 yang akibatnya Tergugat ditahan di lapas kelas Iib xxxxxxx dan hidup berpisah dengan Penggugat selama 1 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Mei 2024 yang akibatnya Tergugat ditahan di lapas kelas IIb xxxxxxxx dan hidup berpisah dengan Penggugat selama 1 tahun sampai sekarang;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Artinya : “ bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negera melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxx Tahun Anggaran 2025;

Hal 11 dari 12 hal Put. No 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. MALEM PUTEH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra. ZAENAH, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MUSLIHAH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh HANIM MAKHSUSIATI, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

KETUA MAJELIS,

Drs. MALEM PUTEH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. ZAENAH, S.H., M.H.

PANITERA,

Dra. Hj. MUSLIHAH

HANIM MAKHSUSIATI, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Put. No 850/Pdt.G/2025/PA.NGJ